



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Kartu Keluarga ayah atau ibu
5. KTP-el; atau
6. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DALAM WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan			Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak	15 Menit	Berkas Permohonan Pencatatan Pengakuan Anak	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Mencetak dokumen Pengakuan Anak mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan Pencatatan Pengakuan Anak		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengakuan Anak,	
3.	a. Memeriksa draft pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draft pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengakuan Anak,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengakuan Anak, yang sudah di paraf	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laporan